

Kedudukan Wasiat Wajibah Menurut Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Risdianto
Universitas Muhammadiyah Jakarta
Jl. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan
E-mail: risdianto267@gmail.com

Abstrak .Satu di antara hasil dari kontekstualisasi fikih dapat dilihat melalui keberadaan wasiat wajibah dalam hukum Islam di Indonesia. Wasiat wajibah yang ada dalam KHI di Indonesia lahir sebagai respon terhadap fenomena anak angkat yang terjadi dalam masyarakat. Dalam masyarakat Indonesia, minimal dalam lingkungan masyarakat, pengangkatan anak cenderung dihargai dan sering terjadi. Praktek pengangkatan anak yang dilakukan tersebut, tidak sama dengan apa yang dikenal dengan istilah *tabanni* yang telah umum dikenal. Bila *tabanni* berarti pengalihan nasab dari orang tua asal kepada orang tua angkat, pengangkatan anak yang terjadi dalam masyarakat kita hanya sebatas pemeliharaan, pemenuhan biaya hidup dan pendidikan, dan hubungan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang anak dengan orang tua dan tidak sampai kepada pengalihan hubungan nasab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya. Praktek pengangkatan anak semacam ini, yang sangat berbeda dengan praktek *tabanni*, tentu saja tidak dapat dijangkau oleh lembaga hukum *tabanni* yang ada. KEPADANYA perlu diberikan lembaga hukum khusus yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah komunitas masyarakat. Untuk merespon kenyataan sosial seperti ini, KHI mengakui lembaga pengangkatan anak. Kebolehan praktek pengangkatan anak dimuat dalam Pasal 71, huruf (h) KHI di Indonesia. Di samping memberikan pengakuan terhadap lembaga pengangkatan anak, KHI juga memberikan pengakuan akan adanya hubungan hukum antara keduanya. Pengakuan terhadap hubungan hukum tersebut dibuktikan oleh KHI dengan melahirkan konsep wasiat wajibah, sebagaimana termuat dalam Pasal 209 ayat (1) ayat (2).

Kata Kunci : Wasiat Wajibah, Hukum Keluarga Islam

Position of Wasiat Wajibah According to Islamic Family Law in Indonesia

Risdianto

University of Muhammadiyah Jakarta

Jl. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, South Jakarta

E-mail: risdianto267@gmail.com

Abstract. One of the results of the contextualization of jurisprudence can be seen through the existence of mandatory wills in Islamic law in Indonesia. The mandatory wishes that exist in the KHI in Indonesia were born in response to the phenomenon of adopted children in society. In Indonesian society, at least in the community environment, the adoption of children tends to be respected and often occurs. The practice of adopting a child, not the same as the familiar tabanni term. If tabanni means the transfer of nasabs from parents of origin to adoptive parents, the adoption of children in our society is limited to maintenance, the fulfillment of the cost of living and education, and the loving relationships of a child with the parents and not to the transfer of the nasab parents of origin to their adoptive parents. The practice of adopting such a child, which is very different from tabanni practice, is of course not accessible to the existing tabanni legal institutions. It needs to be given a special legal institution in accordance with the values of justice that live in the community community. To respond to this social reality, KHI recognizes the institution of adoption. The permissibility of adoptive practice is contained in Article 71, letter (h) of KHI in Indonesia. In addition to giving recognition to child adoption institutions, KHI also recognizes the existence of a legal relationship between the two. Recognition of the legal relationship is evidenced by the KHI by giving birth to the concept of mandatory wills, as contained in Article 209 paragraph (1) paragraph (2).

Key words: Wasiat Wajibah, Islamic Family Law

A. Latar Belakang

Hukum Islam memperbolehkan mengangkat anak, namun dalam batas-batas tertentu yaitu selama tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dari orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya. Filosofis yang terkandung dalam konsep hukum Islam yang pada sisinya tertentu memperbolehkan pengangkatan anak, namun dalam sisi lain memberikan syarat yang ketat dan batasan pengertian pengangkatan anak adalah : a. Memelihara garis turun *nasab* (genetik) seorang anak angkat sehingga jelaslah kepada siapa anak angkat tersebut dihubungkan *nasabnya* yang berdampak pada hubungan, sebab dan akibat hukum. b. Memelihara garis turun *nasab* bagi anak kandung sendiri sehingga tetap jelas hubungan hukum dan akibat hukum terhadapnya. (Ria Ramdhani, 2017)

Dengan demikian, Perlu ada pembentukan pola pikir dalam masyarakat khususnya mereka yang mengangkat anak bahwa anak angkat dalam Islam tidak sama statusnya dengan anak kandung baik itu berupa pemberian *nasab* (keturunan) atau

nama belakang maupun pemberian harta warisan. Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa anak angkat atau orang tua angkat tidak ada hubungan mewarisi. Tetapi sebagai pengakuan mengenai baiknya lembaga pengangkatan anak, maka hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dikukuhkan dengan perantara wasiat atau wasiat wajibah. Kompilasi hukum Islam yang sekarang menjadi acuan oleh Pengadilan agama bahwa anak angkat berhak memperoleh “wasiat wajibah” dengan syarat tidak boleh lebih dari 1/3 harta berdasarkan Pasal 209 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.(Ria Ramdhan,2015)

Wasiat wajibah adalah salah satu produk *fiqh al-Ijtihadiyyah* yang lahir dari pemahaman ulama terhadap nash-nash yang menjelaskan tentang wasiat. (Ismail,1998:1) Konesp wasiat wajibah ini diterapkan di beberapa negara muslim lainnya, seperti di Indonesia dalam menyelesaikan masalah anak angkat. (Asep Saepudin Jahar dkk ,2003:89) Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) dan (2) menyatakan sebagai berikut: (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya. (2). Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari wairisan orang tua angkatnya.

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipormulasikan bahwa wasiat wajibah yang dimaksudkan oleh KHI adalah wasiat yang diwajibkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi anak angkat atau sebaliknya orang tua angkatnya yang tidak diberi wasiat sebelumnya oleh orang tua atau anak angkatnya, dengan jumlah maksimal 1/3 dari harta peninggalan.(Ismail,1998 :59-60)

Anak angkat mendapat kedudukan istimewa di Indonesia,(Hamid Laonso dan Muhammad Jamil, 2005:29-32) kedudukannya dipersamakan dengan anak kandung dalam suatu keluarga, sehingga apabila orang tua angkatnya meninggal dunia dia dapat menjadi ahli waris satu-satunya, atau paling tidak dapat me-*mahjub*-kan saudara kandung pewaris. Hal ini dapat dilihat dalam yurisprudensi Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung Republik Indonesia.(Habiburrahman,2014) Mendudukan anak angkat menjadi ahli waris pengganti seperti demikian, dalam Islam dilarang berdasarkan teguran langsung Allah SWT atas pengangkatan anak (*taban-ny*) oleh Rasulullah SAW terhadap Zayd bin Haritsah. Dalam Islam anak angkat bukanlah ahli waris. Namun tidak banyak diperoleh informasi tentang bagaimana KHI memberi kedudukan istimewa dengan pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. (Habiburrahman,2014:8)

B. Pembahasan.

1. Akibat terhadap Pengangkatan Anak

Proses pengangkatan anak mengakibatkan ketentuan hukum baru, dimana jika terjadi sesuatu musibah dan mengakibatkan kematian terhadap orang tua angkat tersebut maka akan terjadi perubahan sosial tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan. kedudukan anak angkat / orang tua angkat pada hukum waris yang di atur dalam Hukum adat keduanya adalah ahli waris yang saling mewarisi dan menurut Kompilasi Hukum Islam anak angkat/orang tua angkat berhak mendapatkan wasiat wajibah sebanyak 1/3 apabila anak angkat tidak menerima warisan. Sementara Kitab Undang undang Hukum Perdata pasal 832 dan dalam hukum Islam keduanya tidak termasuk ahli waris.(Herizal , :3)

Selain negara Indonesia yang menerapkan pemberian wasiat wajibah tersebut, terdapat beberapa negara Islam yang mengadopsinya, seperti Undang-Undang Wasiat

Mesir Nomor 71/1946. Kemudian diikuti oleh Syria melalui Undang-Undang Perseorangan Syria Nomor 59/1953 yang kemudian diperebaharui dengan Undang-Undang nomor 34/1975. Tunisia melalui hukum Status Perseorangan Tunisia tahun 1956 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang nomor 70/1958, Undang-Undang nomor 41/1962, nomor 1/1964, 49/1966 dan nomor 7/1981. Kemudian diikuti Maroko dengan Undang-Undang Status Perseorangan Maroko 1957-1968. Irak melalui Undang-Undang Irak tahun 1959, Kuwait melalui Undang-Undangn wasiat wajibah nomor 05/1971, kemudian Yordania dengan Hukum Status Perseorangan Yordania nomor 61/1976 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang nomor 25/1977, Aljazair dengan Undang-Undang Hukum Keluarga aljazair nomor 11/1984.(Ismail : 7)

Permasalahan wasiat wajibah telah menimbulkan kontroversi di kalangan ulama.(Dian Mustika, 2011 : 45) Agaknya hal ini disebabkan oleh perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam menafsirkan Q.S. al-Baqarah ayat 180 yang pada dasarnya merupakan ayat yang secara khusus berbicara tentang wasiat yang berbunyi sebagai berikut: Diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika dia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa. (Dian Mustika, 1999 : 46)

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam memahami ayat tersebut. Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, sebagian ulama berpendapat bahwa wasiat kepada orang tua dan kerabat yang pada dasarnya wajib, maka hukumnya masih tetap wajib hingga sekarang sehingga pemberian wasiat wajibah kepada *wâlidain* dan *aqrabîn* yang mendapatkan bagian harta peninggalan dapat dilaksanakan. Sebaliknya, sebagian ulama lain berpendapat bahwa wasiat wajibah tidak dapat diterapkan karena ketetapan hukum mengenai wasiat dalam ayat tersebut telah *dinasakh*, baik oleh al-Qur'an maupun hadits. (Dian Mustika, 1999 : 46)

Merujuk kepada firman Allah (surat al-Baqarah ayat 180) ditemukan bahwa memerintahkan seorang muslim untuk mewasiatkan sebagian hartanya kepada anak saudaranya. Meskipun sebagian ahli fikih setuju bahwa ayat itu dihapus (*mansukh*) oleh ayat tentang waris (an-Nisa ayat 7), ahli fikih lainnya berpendapat bahwa penghapusan itu hanya diterapkan pada anak saudara yang berhak atas bagian tertentu yang dijelaskan dalam al-Quran. (Asep Saepudin Jahar dkk :89) Karena itu, mereka percaya bahwa membuat wasiat masih dianjurkan bagi mereka yang tidak memiliki hak terhadap bagian tertentu dari harta orang yang meninggal. Ibnu Hazm bahkan memandang bahwa jika seseorang gagal membuat wasiat selama hidupnya, pengadilan harus membuat wasiat atas nama orang yang meninggal.(Asep Saepudin Jahar dkk , 1971 :146)

Mengadopsi pendapat ini, sebagian negara Muslim, seperti Mesir yang disebut sebelumnya, menerapkan aturan berwasiat untuk menyelesaikan masalah cucu yatim yang bagiannya dalam harta kakeknya, menurut sistem waris klasik, terhalangi oleh pamannya. Terlepas dari masuknya berbagai perincian masing-masing aturan tentang masalah ini, negara-negara tersebut sepakat bahwa cucu yatim diberi bagian dalam harta kakeknya. Sebagai akibat menerapkan prinsip-prinsip berwasiat, bagian cucu yatim harus dibatasi menjadi sepertiga. (Asep Saepudin Jahar dkk , 1987;46)

Wasiat wajibah juga dapat diartikan sebagai suatu pemberian yang wajib kepada ahli waris atau kaum keluarga terutama cucu yang terhalang dari menerima harta warsian karena ibu atau ayah mereka meninggal sebelum kakek atau nenek mereka meninggal atau meninggal bersamaan. Ini karena berdasarkan hukum waris mereka terhalang dari

mendapat bagian harta peninggalan kakek dan neneknya karena ada ahli waris paman atau bibi kepada cucu tersebut.(Herizal : 5)

Wasiat wajibah juga dapat diartikan sebagai suatu pemberian yang wajib kepada ahli waris atau kaum keluarga terutama cucu yang terhalang dari menerima harta warisan karena ibu atau ayah mereka meninggal sebelum kakek atau nenek mereka meninggal atau meninggal bersamaan. Ini karena berdasarkan hukum waris mereka terhalang dari mendapat bagian harta peninggalan kakek dan neneknya karena ada ahli waris paman atau bibi kepada cucu tersebut.

Ketentuan wasiat wajibah diatas merupakan hasil ijtihad para ulama dalam menafsirkan QS: Al-Baqarah :180. Sebagian ulama, dalam menafsirkan ayat 180 surat Al-Baqarah di atas, berpendapat bahwa wasiat (kepada ibu-bapak dan kerabat) yang asalnya wajib, sampai sekarang pun kewajiban tersebut masih tetap dan diberlakukan, sehingga pemberian wasiat wajibah kepada *walidain* dan *aqrabin* yang mendapatkan bagian (penerimaan) dapat diterapkan dan dilaksanakan. Wasiat wajibah ini harus memenuhi dua syarat : Pertama, yang wajib menerima wasiat, bukan waris. Kalau dia berhak menerima pusaka walaupun sedikit, tidaklah wajib dibuat wasiat untuknya. Kedua, orang yang meninggal, baik kakek maupun nenek belum memberikan kepada anak yang wajib dibuat wasiat, jumlah yang diwasiatkan dengan jalan yang lain, seperti hibah umpamanya. (Herizal :6) Berdasarkan pendahuluan di atas dapat diketahui peta keilmuan terhadap wasiat wajibah dalam hukum Islam.

Penjelasan di atas secara sederhana memaparkan kedudukan wasiat wajibah menurut hukum Islam. Pada pembahasan selanjutnya secara jelas dipaparkan substansi wasiat wajibah dalam domain fikih klasik. Hal ini perlu disampaikan untuk memberikan informasi terhadap peta keilmuan atau perdebatan akademik di kalangan para ulama mengenai wasiat wajibah tersebut. Walaupun secara legalitas formal negara Indonesia mengakomodir keberadaan wasiat wajibah sebagai ketentuan yang dipakai masyarakat muslim di Indonesia.

keberadaan wasiat wajibah mengalami perdebatan akademik di kalangan para ulama fikih. Lebih sistematisnya pembahasan ini dibagi kepada dua pembahasan, yaitu pertama; pendapat ulama fikih yang mengakui wasiat wajibah dalam hukum Islam, kedua pendapat ulama fikih yang tidak mengakui wasiat wajibah dalam hukum Islam.

Pertama; Sebagian ulama fikih yang mengakui wasiat wajibah adalah beberapa ulama serta beberapa ulama seperti Sa'id bin Musayyab, Dhahhak, Thaus, Al Hasan Bisri, Ibnu Hazm, Ahmad bin Hanbal, Daud bin Ali, Ishaq bin Rawa'ih, Ibnu Jarir, serta beberapa ulama fikih lainnya. Pendapat di atas berpendapat memberikan wasiat kepada anggota keluarga/kerabat yang tidak mendapat harta peninggalan sebenarnya telah disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 180.(Herizal :67)

Ulama lainnya yang berpendapat adanya wasiat wajibah adalah Abu Muslim Al-Ashabahani, beliau mengatakan bahwa ayat tersebut tidaklah *mansukh* dengan ayat mawarits karena tidak mengandung pertentangan dengan ayat mawarits sehingga ayat tersebut tetap berlaku sampai sekarang bagi kerabat yang tidak mendapatkan harta waris karena ada penghalang ataupun karena ada orang yang lebih utama, sehingga wajiblah dibuat wasiat wajibah dengan dasar ayat washiyat karena ayat tersebut tetap masih berlaku menurut mereka.(Sayid Sabiq:6)

Pendapat yang membolehkan wasiat wajibah Sebagian ulama berpendapat bahwa wasiat kepada *walidin* dan *aqrabin* sampai sekarang masih tetap diberlakukan. Ini merupakan pendapat Abi Abdillah Muhammad bin Umar Al-Razi, Sayyid Quthb, Muhammad Abduh, Said bin Jabir, Rabi' bin Anas, Qatadah, Muqatil bin Hayyan, Ibnu

Abas dan Al-Hasan. Alasan para ulama membolehkan wasiat wajibah adalah: a. Seluruh Al-Qur'an adalah muhkamat artinya tidak ada yang nasakh dalam Al-Qur'an. b. Jadi Q.S Al-Baqarah 180 tidak dinasakhkan baik oleh ayat-ayat mawaris ataupun Hadits. c. Q.S Al-Baqarah 180 dinasakhkan oleh ayat mawaris tetapi hanya sebagian saja. d. Q.S Al-Baqarah 180 bersifat umum. (Marzuki Syuhada, 2014:6)

Wasiat wajibah menurut al-Quran dia atas diperintahkan untuk ibu bapak (*walidayn*) dan karib kerabat (*aqrabin*). Sedangkan orang tua angkat atau anak angkat dalam pasal 209 KHI, sama sekali tidak masuk ke dalam *walidayn* dan *aqrabin*. Sebagian ahli tafsir atau mujtahid lain berpendapat bahwa maksud dari ayat 180 al-Baqarah itu sudah *dinasakh*, dalam arti digantikan, yakni oleh hadist-hadist Rasulullah yang maksudnya tidak sah berwasiat kepada ahli waris. KHI tampaknya memilih pendapat ahli tafsir atau mujtahid kedua ini, seperti termuat dalam pasal 195 ayat (3) yang berbunyi: "Wasiat kepada ahli waris banya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris. (Roihan A. Rasyid :94)

Roihan A. Rasyid menjelaskan bahwa Yahya harahap menceritakan bahwa sewaktu wawancara kepada kalangan ulama di seluruh Indonesia pada saat pengumpulan data untuk penyusunan KHI, tidak satu ulama pun yang dapat menerima penetapan status anak angkat (termasuk orang tua angkat) menjadi ahli waris. Pengakuan ini jujur, tetapi menimbulkan pertanyaan sekaligus mempunyai arti bahwa anak angkat dan orang tua angkat dalam pandangan umum pakar hukum Islam (dunia) Indonesia, yang adalah pemuka pemuka masyarakat, hidup membaaur dan tahu persis dengan masyarakatnya bukanlah ahli waris dan tidak berhak mewarisi. (Roihan A. Rasyid · 1999:95)

Setelah menjelaskan secara substansi fikih mengenai wasiat wajibah, selanjutnya dijelaskan beberapa negara muslim yang mengakomodir wasiat wajibah sebagai satu produk yang legal diterapkan. Hal ini bisa dilihat melalui perundang-undangan di Mesir, Maroko, Tunisia, Suriah, Pakistan, dan juga Indonesia.

Undang-Undang wasiat Mesir memberikan hak wasiat wajibah bagi cucu, yang telah ditinggal mati oleh orang tuanya. Hak wasiat wajibah yang akan diterimanya adalah sebanyak hak waris yang seharusnya diterima oleh orang tuanya, seandainya orang tuanya tersebut masih hidup dengan batas maksimal sepertiga dari harta peninggalan. (Ismail : 53) Ali al-Khafif memberikan kriteria-kriteria terhadap pemilik hak wasiat wajibah sebagai berikut; pertama; cucu yang akan menerima wasiat wajibah itu adalah cucu yang berada pada tingkat pertama dari orang yang wafat dan seterusnya, bila tidak dibatasi oleh perempuan, dan hanya pada cucu tingkat pertama saja.

Kedua; orang yang meninggal dunia semasa hidupnya tidak memberikan wasiat atau memberikan hartanya dalam bentuk yang lain kepada penerima wasiat wajibah, sejumlah hak wasiat wajibah yang diterima. Tetapi, jika wasiat dan bentuk pemberian lain telah pernah diberikan kepadanya, tapi kurang dari jumlah hak wasiat wajibah yang akan diterimanya, maka diberikan kepadanya tambahan harta untuk menyempurnakan hak wasiat wajibah yang dimilikinya.

Ketiga; orang yang akan menerima wasiat tidak menerima bagian dari harta peninggalan atau tidak termasuk ahli waris. Tapi, jika menerima warisan dari harta orang yang meninggal meskipun jumlahnya kurang dari hak wasiat wajibah, maka tidak berlaku baginya wasiat wajibah tersebut.

Keempat; wasiat wajibah tersebut dibatasi jumlahnya sampai dengan sepertiga dari harta peninggalan. Kelima; pembagian hak wasiat wajibah disyaratkan mengikuti pembagian kewarisan. Maksudnya, seseorang yang memiliki hak wasiat wajibah hanya

berhak menerima sejumlah bagian tertentu yang seharusnya diterima oleh orang yang digantikannya. (Ali al-Khafif, 1962 :525)

Berbeda dengan Ali al-Khafif, Abu Zahrah (Abu Zahrah, 1978:218) berpendapat bahwa hanya dua persyaratan yang berlaku pada wasiat wajibah yaitu syarat yang kedua dan ketiga seperti yang sudah dijelaskan Ali al-Khafif di atas. Abu Zahrah agaknya lebih spesifik dalam memahami syarat sahnya wasiat wajibah yang dikhususkan hanya kepada penerima wasiat wajibah saja, sedangkan Ali al-Khafif tampaknya lebih cenderung untuk mengemukakannya secara lebih umum, yaitu dengan memasukkan syarat-syarat pembagian dan hak yang harus diterima oleh penerima wasiat wajibah tersebut. (Ismail: 53-55)

Kompilasi Hukum Islam memberikan hak untuk menerima wasiat wajibah itu kepada anak angkat. Hal ini termuat dalam satu-satunya Pasal dalam KHI yang mengatur tentang wasiat wajibah yaitu Pasal 209 ayat (1) dan (2), sebagai berikut: (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya. (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari warisan orang tua angkatnya. (Ismail, 1998 :59-60)

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa wasiat wajibah yang dimaksudkan oleh KHI adalah wasiat wajibah diwajibkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi anak angkat atau sebaliknya orang tua angkatnya yang tidak diberi wasiat sebelumnya oleh orang tua angkat atau anak angkatnya dengan jumlah maksimal sepertiga dari harta peninggalan. (Ismail, 1998:60)

Roihan A. Rasyid mengutip pendapat Ahmad Kamil menjelaskan wasiat wajibah di Mesir diatur pada Pasal 76-79 Undang-undang Wasiat nomor 71 tahun 1946. Wasiat wajibah berlaku terhadap cucu dan cucu-cucu, yang ayah atau ibunya meninggal dunia lebih dahulu dari pada atau bersamaan waktunya dengan pewaris (kakek/nenek mereka) dengan ketentuan sebagai berikut :

Pertama; Kalau dari garis keturunan laki-laki maka berlaku seterusnya sampai ke bawah, tetapi kalau dari garis keturunan anak perempuan terbatas sampai pada anak atau anak-anak dari anak perempuan dari pewaris saja. Kedua; Pewaris di masa hidupnya belum pernah memberikan harta kepada yang berhak menerima wasiat wajibah tersebut seukuran hak wasiat wajibah. Ketiga; Besarnya wasiat wajibah hanya sepertiga harta, entah yang berhak menerima wasiat wajibah itu banyak atau sedikit, campuran antara laki-laki atau perempuan maupun tidak. Kalau yang berhak menerima wasiat wajibah tersebut campuran antara laki-laki dengan perempuan maka bagian mereka adalah dua berbanding satu. Keempat; Wasiat wajibah didahulukan daripada wasiat biasa. Kalau pewaris telah membuat wasiat kepada mereka yang berhak menerima wasiat wajibah tetapi jumlahnya kurang dari sepertiga, maka dicukupkan sampai jumlah sepertiga; tetapi bila telah melebihi dari sepertiga, maka kelebihan itu dianggap wasiat biasa. Kalau yang berhak menerima wasiat tersebut lebih dari seorang, ada yang diberi wasiat biasa dan ada yang tidak, maka yang belum diberi tersebut berhak mendapat bagian hak wasiat wajibahnya. Kalau pewaris membuat surat wasiat biasa dan ada pula yang meninggalkan mereka yang berhak menerima wasiat wajibah, maka wasiat wajibah dibayar dahulu dalam batas sepertiga kemudian baru diambilkan untuk wasiat biasa dalam batas sepertiga pula (sesudah diambil untuk wasiat wajibah). (Roihan A. Rasyid, 1999:88)

Roihan A. Rasyid menjelaskan perbandingan negara-negara Muslim yang memberlakukan wasiat wajibah seperti pada penjelasan berikut ini; Menurut Pasal 257-

288 Undang-undang Personal Status Suriah tahun 1953 di Suriah berlaku wasiat wajibah bagi keturunan langsung melalui garis laki-laki yang meninggal dunia lebih dahulu daripada ayahnya (pewaris) dan tidak berlaku bagi keturunan langsung melalui anak perempuan. Besarnya wasiat wajibah adalah sepertiga. (Roihan A. Rasyid , 1999:88)

Menurut Pasal 266-269 Undang-undang Personal Status Maroko tahun 1957, di Maroko berlaku wasiat wajibah seperti yang berlaku di Suriah. Sedangkan menurut pasal 192 Undang-undang Personal Status Tunisia tahun 1956, di Tunisia berlaku wasiat wajibah bagi keturunan langsung melalui garis laki-laki atau perempuan yang meninggal lebih dahulu daripada ayahnya (pewaris). Besarnya wasiat wajibah adalah sepertiga..

Menurut pasal 5 Undang-undang Moslem Personal Pakistan tahun 1962, di Pakistan berlaku konsep pengganti ahli waris kepada cucu atau cucu-cucu, baik dari anak laki-laki maupun dari anak perempuan pewaris. Bagian mereka adalah sepertiga bagian untuk ayah atau ibu mereka (seolah-olah ayah atau ibunya masih hidup), tanpa ada batasan seperti Pasal 185 KHI.

Bersadarkan perbandingan di atas, Roihan A. Rasyid (Roihan A. Rasyid,1999 :89) menyimpulkan ternyata Mesir, Suriah, Maroko, dan Tunisia meletakkan konsep wasiat wajibah, sedangkan Pakistan dan Indonesia melteakkan dalam konsep pengganti ahli waris. Apabila di Pakistan berlaku pengganti ahli waris tanpa melihat kasus demi kasus dan tanpa pembatasan, maka di Indonesia adalah sebaliknya: dapat digantikan dalam arti mungkin dapat dan mungkin tidak dapat diantantikan sesuai dengan kasus demi kasus, demi kemaslahatan ahli waris secara keseluruhan

Kedua: Pendapat ulama yang tidak mengakui wasiat wajibah dalam hukum Islam. Karena menurut sebagian Ulama, ayat tersebut sebenarnya telah dihapuskan atau *mansukh* dengan turunnya ayat *mawarits*. Selain itu menurut sebagian Ulama yang berpendapat bahwa wasiyat wajibah tidak ada dan tidak mempunyai dasar hukum, bahwa ayat yang dikemukakan diatas telah dimansukh oleh Sabda Nabi Muhammad Saw yang bersumber dari Anas yang berbunyi "*laa washiiyata lli waritsin*" yang berarti tidak ada washiyat bagi ahli warits. Kendati menurut sebagian ulama hadits menganggap Hadist tersebut statusnya hadis ahad, tetapi hadits tersebut mempunyai nilai mutawattir, yaitu karena hadits tersebut sangat berkembang di masyarakat bahkan diterima dikalangan para fuqaha.

Pendapat ulama yang menolak wasiat wajibah Menurut Ibnu Umar dan Baidhawi mereka berpendapat bahwa ketentuan surah Al-Baqarah 180 telah dinasakhkan dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Alasan para ulama yang tidak memberlakukan wasiat wajibah: a. Ketentuan wasiat wajibah dalam Al-Baqarah 180 telah dinasakhkan oleh ayat-ayat mawaris. b. Ketentuan wasiat wajibah dalam Al-Baqarah 180 tidak dapat diterapkan dan dilaksanakan karena ayat tersebut telah dinasakhkan oleh Hadits Washiyyati li waritsin buku oleh ayat-ayat mawaris. Pendapat ini dikemukakan oleh Al-Qurtubi. c. Al-Baqarah 180 tidak dapat diberlakukan karena telah dinasakhkan oleh ayat mawaris dan Hadits Rasulullah Saw. Pendapat ini dikemukakan oleh Al-Baidhawi. d. Sedangkan menurut Ibnu Katsir menyatakan wasiat wajibah dalam Al-Baqarah 180 tidak dapat diterapkan karena ayat tersebut telah dinasakhkan oleh ijma'. (Marzuki Syuhada ,2014:6)

Pro kontra mengenai kedudukan wasiat wajibah dalam hukum keluarga Islam dapat dilihat berdasarkan penjelasan dia atas. Kesimpulan hukumnya menjadikan wasiat wajibah dipakai dalam rangka mengakomodir hak orang lain (anak angkat) yang tidak mendapatkan harta warisan karena memang statusnya tidak termasuk kerangka penerima waris.

Perkembangan teori hukum waris Islam di Indonesia sedikit banyak dipengaruhi oleh konsep wasiat wajibah yang diadopsi dari hukum keluarga Islam di Mesir. Teori ini muncul sebagai tesa, antitesa, dan sintesa dari teori-teori berlakunya hukum Islam di Indonesia, yang berujung pada dimasukkannya ketentuan waris bagi anak angkat dalam KHI dan pemberian harta waris dengan wasiat wajibah untuk anak yang murtad. Teori-teori hukum yang dimaksud antara lain:

Pertama, teori *receptie in complexue* diperkenalkan oleh Lodewijk Willem Christian van den Berg (1845-1927 M), yang menyatakan bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam, sebab ia telah memeluk agama Islam walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan. Menurut van den Berg, hukum Islam telah berlaku pada masyarakat asli Indonesia sejak 1885 M yang diperkuat dengan *Regeering Reglement*, dan hukum perkawinan dan kewarisan Islam dalam *Compendium Freijer* tahun 1706 M. Inti dari teori *receptie in complexu* dari Christian van den Berg menegaskan bahwa hukum yang berlaku bagi suatu masyarakat adalah hukum dari agama yang dianutnya. Atau secara ringkas dan sederhana disebut bahwa setiap orang beragama tunduk kepada hukum dari agama yang dianutnya. (Habiburrahman, 2014:8)

Kedua, teori *Receptie* yang diperkenalkan oleh Christian Snouck Hugronye (1857-1936 M) yang kemudian dikembangkan oleh C. van Vollenhoven dan Ter Haar. Snouck Hugronye sendiri dikenal sebagai penasihat pemerintah Hindia Belanda tentang soal-soal Islam dan anak negeri tahun 1898 M. Ia pernah pergi ke Mekkah dan belajar tentang Islam hingga berganti nama menjadi Abdul Gaffar. Keahliannya dalam mempelajari hukum Islam dan hukum adat diwujudkan dalam karyanya *De Atjehers* dan *De Gojoand*. Dalam pokok-pokok teori *receptie*, Hugronye menyebutkan bahwa bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat, dan hukum Islam akan berlaku apabila norma-norma hukum Islam telah diterima/diserap oleh masyarakat hukum Adat. Teori ini dikembangkan oleh Vollenhoven dan Ter Haar semata-mata untuk kepentingan munculnya Pan-Islamisme di Indonesia serta untuk memperkokoh penjajahan di Indonesia. (Habiburrahman, 2014:9)

Ketiga, teori *Receptie Exit* dikemukakan oleh Hazairin yang memberikan pertentangan terhadap teori *receptie*nya Snouck Hugronye. Menurut Hazairin, hukum Islam adalah hukum yang mandiri dan lepas dari pengaruh hukum lainnya, sebagaimana ia menghubungkannya dengan sumber dan metode hukum Islam. Dan ketika Indonesia memasuki masa kemerdekaannya, hukum Islam mewarnai sistem hukum nasional dan tata-nan kehidupan masyarakat Islam di seluruh Indonesia. Alasan yang dikemukakan oleh Hazairin didasarkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa "*Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan yang luhur dan bebas, maka dengan ini bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya.*" Kemudian dipertegas lagi dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945: "*Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*" Merupakan kompromi untuk memberlakukan syariat Islam dalam konstitusi negara. Selain itu, Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat (1-2) merupakan jaminan bagi berlangsungnya penerapan hukum Islam di Indonesia, dan dengan sendirinya teori *receptie* Snouck Hugronye ter-tolak. Dalam perkembangan kemudian ada-nya Departemen Agama yang berdiri pada tanggal 3 Januari 1946 beserta pranata-pranata sosial, budaya, politik, dan hukum yang bercorak Islam merupakan implementasi penerapan syariat Islam di Indonesia. (Habiburrahman, 2014:9)

Keempat, teori *Receptie a Contrario* yang dikembangkan oleh Sayuti Thalib dan juga merupakan pengembangan dari teori *Receptie Exit* Hazairin. Dalam tulisannya,

Receptie a Contrario: Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam, hasil penelitian Sayuti Thalib menemukan kesimpulan mengenai masalah perkawinan dan waris bahwa: (a) bagi orang Islam berlaku hukum Islam; (b) hukum Islam berlaku sesuai dengan cita hukum, cita moral dan bathin umat Islam; dan (c) hukum Adat berlaku, jika tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Berdasarkan rumusan tersebut. Sayuti Thalib berpendapat bahwa teori *Re-ceptie* Hugronye sebagai “teori iblis”, karenanya bukan berasal dari kemauan hukum syari‘at serta akal sehat. Selain itu, ia juga menegaskan bahwa hukum Islam merupakan hukum yang berdiri sendiri dan tidak dapat ditundukkan kepada hukum Adat, sehingga hukum Islamlah yang mewarnai hukum Adat. Formulasi ketentuan ahli waris pengganti yang bukan ahli waris diposisikan menjadi ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Demikian pula dengan ketentuan waris bagi anak angkat dan ahli waris beda agama dengan formulasi wasiat wajibah dapat masuk ke dalam KHI. (Habiburrahman, 2014:11)

Dalam konteks ini, sebagian pendapat mengatakan bahwa untuk menjamin proses penegakan hukum waris Islam di kalangan umat muslim, teori *mashlahah* dan *maqashid al-syari‘ah* sebagai landasan teoritis untuk menjelaskan rekonstruksi hukum waris Islam di Indonesia. Teori *mashlahah* yang pertama dikemukakan oleh Imam al-Syatibi, yang dikenal sebagai salah seorang pemikir hukum Islam yang banyak menjelaskan teori *mashlahah* dalam karyanya, *al-muwâfaqat*, melalui konsep tujuan hukum syara’ (*maqâshid al-syari‘ah*). (Habiburrahman, 2014:9)

Perumusan tujuan syari‘at Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*mashlahah al-‘ammah*) dengan cara menjadikan aturan hukum syari‘ah yang paling utama dan sekaligus menjadi *shalihah li kulli za-man wa makân* (kompatibel dengan kebutuhan ruang dan waktunya) untuk sebuah kehidupan manusia yang adil, bermartabat dan bermaslahat. Berdasarkan teori tersebut, pelaksanaan hukum waris Islam di Indonesia hendaknya diaplikasikan sesuai dengan prinsip-prinsip, asas-asas, dan tujuan hukum syara’. Imam al-Syatibi memberikan rambu-rambu untuk mencapai tujuan-tujuan syari‘at yang bersifat *dharuriyyah*, *hajjiyyah*, dan *tahsiniyyah* dan berisikan lima asas hukum syara’ yakni: (a) memelihara agama/*hifzh al-dîn*; (b) memelihara jiwa/*hifzh al-nafs*; (c) memelihara keturunannya/*hifzh al-nasl*; (d) memelihara akal/*hifzh al-aql*; dan (e) memelihara harta/*hifzh al-mâl*. (Habiburrahman, 2014:9)

Dalam fiqih Islam, wasiat wajibah umumnya lebih didasarkan kepada pemikiran akal, yang di satu sisi dimaksudkan untuk memberikan rasa keadilan kepada orang-orang yang dekat dengan pewaris, tetapi secara *syar‘i* tidak memperoleh bagian dari jalur *farâ’idh*. Namun di sisi yang lain, ke-empat imam mazhab mengharamkannya jika hal itu akan memberikan *madharat* bagi ahli waris. Mengacu kepada nash-nash dan tafsir di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 209 KHI, sesuai dengan teori *mashlahah al-um-mah*, maka anak angkat dapat memperoleh bagian sebagai wasiat wajibah dari harta warisan dengan rekonstruksi pemikiran hukum Islam sebagai berikut: Pertama; bahwa dalam Islam, anak angkat “dibolehkan” sebatas pemeliharaan, pengayoman, dan pendidikan; dan ‘dilarang’ memberi status sebagai layaknya anak kandung. (Habiburrahman, 2014:9) Kalimat ini hendaklah dimuat dalam pertimbangan hukum, setiap putusan/penetapan pengangkatan anak oleh pengadilan agama; Kedua; bahwa anak angkat dapat memperoleh harta dari orang tua angkatnya berdasarkan wasiat yang besarnya tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) harta orang tua angkatnya yang telah meninggal dunia, bila orang tua angkatnya tidak meninggalkan wasiat ia dapat diberi berdasarkan wasiat wajibah; Ketiga; bahwa pemberian wasiat wajibah tidak boleh merugikan hak-hak dari ahli waris: Haramnya merugikan ahli waris: seseorang diharamkan untuk memberikan

wakaf yang dapat merugikan ahli waris, sebagaimana sabda Rasulullah Saw: Islam tidak mema-dharatkan dan dimadharatkan. (Habiburrahman, 2014:9)

Dalam khazanah keislaman melakukan kegiatan ilmiah untuk menemukan satu produk hukum menjadi hal yang cukup menarik dikaji. Hal ini menjadi satu keniscayaan untuk dihadapi sebagai satu anugerah intelektualitas yang diberikan Allah Swt kepada manusia. Kepiawaian manusia melakukan penafsiran-penafsiran dan penemuan hal yang baru menjadi kebutuhan yang mendesak dalam rangka memainkan akal kita untuk melakukan *ijtihad*.

Seperangkat dan sistematika penalaran yang dimiliki fikih sebenarnya memungkinkan dikembangkannya secara kontekstual, sehingga tidak akan tertinggal oleh perkembangan sosial yang ada. Nabi Muhammad pernah menganjurkan agar kaum muslimin memperbanyak keturunannya. Dalam era over populasi sekarang ini anjuran Nabi itu tidak dapat dipahami secara dangkal, yakni bahwa Nabi memerintahkan untuk memperbanyak anak secara kuantitatif. Akan tetapi sebaliknya, anjuran itu bermakna pada usaha untuk meningkatkan kualitas hidup keturunan kaum muslimin. (Sahal Mahfudh, 2012:23)

Asumsi formalistik terhadap fikih sering menjadi masalah laten. Fikih menurut sebagian kaum muslimin diperlakukan sebagai norma dogmatis yang tidak bisa diganggu gugat. Tidak jarang, fikih dalam hal ini kitab kuning dianggap sebagai kitab suci kedua setelah al-Quran. Pemahaman kontekstual bukan berarti meninggalkan dan menanggalkan fikih secara mutlak. Justru dengan pemahaman tersebut, segala aspek perilaku kehidupan akan dapat terjiwai oleh fikih secara konseptual dan tidak menyimpang dari rel fikih itu sendiri. Oleh karena itu fikih tidak harus selalu disesuaikan dengan keadaan zaman yang ada, akan tetapi bagaimana mengaplikasikan fikih secara baik dan benar, serta mudah diterima oleh khalayak awam tanpa keresahan yang berarti. (Sahal Mahfudh, 2012:24)

Umar Shihab (2005:24) berpendapat untuk memahami al-Quran, seseorang tidak hanya terpaku semata-mata pada teks ayat, tetapi juga konteks sosial di mana masyarakat berada. Perkembangan masyarakat yang positif dan penemuan-penemuan ilmiah yang lebih mapan, merupakan dasar pertimbangan yang sangat penting dalam menafsirkan al-Quran. Asal saja, penafsiran tersebut memenuhi kaidah-kaidah yang telah disepakati oleh para mufasir. Dengan demikian, penafsiran al-Quran secara kontekstual sangat diperlukan, mengingat bahwa al-Quran diturunkan bukan saja untuk berdialog dengan orang-orang yang hidup di masa Nabi Muhammad Saw, tetapi juga untuk orang-orang yang hidup di masa sekarang, amupun untuk orang-orang yang hidup di masa-masa yang akan datang. (Umar Shihab, 2005 :25)

Kontekstualisasi fikih di Indonesia dilakukan melalui usaha kontekstual ajaran Islam yang tertuang dalam khazanah kitab fikih mazhab (klasik). Upaya kontekstualisasi fikih klasik ini menarik untuk dicermati mengingat berbagai metode aplikasi dan epistemologi yang ditawarkan oleh cendekiawan muslim yang beragam. Metodologi yang ditawarkan oleh para pengusung tema-tema pemikiran hukum Islam di Indonesia dapat dijelaskan melalui dua dominan, yaitu kontekstualisasi fikih mazhab klasik dan rekonstruksi penafsiran. Melalui kedua variabel ini, argumen metodologis bagi lahirnya tema-tema hukum Islam itu dikukuhkan. Kedua variabel ini juga menggambarkan tentang usaha mencari metode baru dalam merumuskan dan menetapkan hukum Islam, dimana sebagian masih berada dalam bingkai dan hanya merupakan pengembangan dari metode pemikiran hukum mazhab, sementara sebagian yang lain masuk kategori alternatif. (Mahsun Fuad, 2005:216)

Berdasarkan penejelasan di atas dapat dipahami bahwa keberadaan KHI menjadi penting dalam mengapresiasi ataupun mengakomodir perkembangan yang terjadi di masyarakat dalam menilai keberadaan anak angkat. Pengangkatan anak sebagai anak angkat menjadi legal, sehingga praktek yang terjadi di masyarakat mendapatkan payung hukum melalui KHI. Begitu juga setelah anak angkat tersebut sudah berada di tengah-tengah keluarga yang mengangkatnya, KHI memberikan solusi dengan cara memberikan porsi dari sisi wasiat yang disebut dengan wasiat wajibah. Kedudukan anak angkat yang tentunya berbeda dengan anak kandung dalam hal mendapatkan waris.

Dengan demikian, keberadaan wasiat wajibah di samping secara tekstualis memang legal sesuai dengan pendapat yang membolehkannya, tapi juga berkaitan kontekstualitas yang terjadi di masyarakat dalam hal memberikan hak anak angkat dari porsi wasiat bukan waris. Fikih kontekstualis menjadi penting kedudukannya dalam hal merespon tuntutan dan yang berkembang di masyarakat. Meskipun hubungan hukum yang diberikan oleh KHI kepada anak angkat orang tua angkatnya tidak sekuat hubungan kewarisan, hal ini setidaknya dapat dijadikan bukti bahwa KHI telah memberikan respon yang cukup kuat terhadap realias hukum yang ada. (Ismail, 1998:61). Di kalangan masyarakat Indonesia ditemukan berbagai alasan pengangkatan anak yang cenderung dihargai dan sering terjadi. Pengangkatan anak biasanya dikukuhkan oleh hukum adat (sebelum lahirnya KHI) sering menimbulkan kesulitan, perasaan tidak puas bahkan tuduhan tidak adil ketika salah satu pihak meninggal dunia. Seringkali orang tuanya tidak memperoleh sedikitpun dari harta peninggalan orang tua angkatnya, karena orang tua angkatnya tidak sempat berwasiat semasa hidupnya atau tidak tahu bahawa sebenarnya anak angkatnya tidak memperoleh warisan darinya (menurut fikih). Di samping itu cara yang lain seperti hibah, kadang-kadang juga tidak dapat berjalan dengan baik, mungkin setelah hibah terjadi, muncul pertengkaran antara keduanya (Ismail :61)

Muhammad Daud Ali (1997:137) menyatakan ditetapkannya wasiat wajibah tersebut mengadopsi dan beradaptasi dengan nilai hukum adat secara terbatas ke dalam hukum islam, karena beralihnya tanggungjawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya mengenai pemeliharaan kehidupan sehari-hari dan biaya pendidikan berdasarkan keputusan pengadilan seperti yang di sebutkanj dalam huruf (h) Pasal 71 tentang Ketentuan Umum Kewarisan.

Berdasarkan kenyataan seperti di atas, para ulama Indonesia setelah melakukan ijtihad dalam menyusung KHI, memodifikasi suatu keseimbangan hak dan kewajiban antara anak angkat dengan orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar hukum kewarisan yang diberlakukan di Indonesia selaras dengan rasa keadilan yang sesuai dengan kesadaran hukum dalam masyarakat.

2. Asas Hukum Kompromistis

Penjelasan terdahulu menjelaskan bahwa kontekstualitas fikih menjadi penting adanya, ketika dimengerti hukum yang berkembang atau yang terjadi di masyarakat mempengaruhi konstruksi hukum di Indonesia. Apalagi, konsep wasiat wajibah menurut fikih kontekstualis dan KHI mempunyai nilai kesamaan dari sisi memberikan harta yang dimiliki orang tua angkat kepada anak angkatnya dengan cacatan tidak merusak dan mengganggu mobilisasi kewarisan dalam keluarga.

Pada pembahasan berikutnya dijelaskan konstruksi ataupun landasan hukum yang memberikan porsi wasiat wajibah kepada orang lain seperti anak angkat. Pembahasan ini penting dijelaskan untk dipahami tataran secara akademik dan ilmiah terhadap legalitas formal wasiat wajibah tersebut. Hal ini menjadi penting karena ditemukan pro dan kontra

terhadap kedudukan wasiat wajibah dalam hukum Islam. Pro dan kontra terhadap fikih tekstualis dan fikih kontekstualis. Pembahasan ini tidak berpijak secara subjektif, bahkan secara objektif untuk menemukan hal yang positif dalam tataran akademik.

Yahya Harahap menjelaskan bahwa dasar hukum yang digunakan dalam KHI dalam menetapkan adanya wasiat wajibah bagi anak angkat adalah dengan mengkompromikan antara hukum Islam dengan hukum adat. Menurut ketentuan hukum Islam anak angkat tidak dapat menerima warisan dari orang tua angkatnya, demikian pula sebaliknya orang tua angkat tidak menerima warisan dari anak angkatnya. (M. Yahya Harahap, 1993:92) Ketentuan hukum semacam ini, antara lain tersirat dalam firman Allah Surat al-Ahzab ayat 4 sebagai berikut: "Allah sekali-kali tidak menjadikan bgai seseorang dua buah hati dalam rongganya dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu dzihar itu sebagai ibumu dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri) yang demikian itu adalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah menentukan yang sebenarnya, dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)." (M. Yahya Harahap, 1993:92)

Ayat di atas menafikan adanya hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat, sebagaimana yang berlaku sebelum Islam, akibatnya keduanya tidak dapat saling mewarisi karena tidak memiliki syarat untuk mewarisi. Dengan adanya ayat tersebut jelas bahwa hukum Islam antara anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak saling mewarisi. Akan tetapi, adanya kenyataan yuridis dalam hukum adat yang berkembang di kalangan masyarakat Indonesia, bahwa anak angkat mempunyai hak dan kedudukan yang sama dengan anak kandung dalam berbagai hal, termasuk dalam hal waris mewarisi merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri. (M. Yahya Harahap, 1993:92)

Pendekatan kompromi dengan hukum adat dalam perumusan KHI terutama untuk mengantisipasi perumusan nilai-nilai hukum Islam yang tidak dijumpai nashnya dalam al-Quran. Pada segi lain, nilai-nilai itu sendiri telah tumbuh subur berkembang sebagai norma adat dan kebiasaan masyarakat Indonesia. Di samping itu, nilai-nilai adat kebiasaan itu ternyata membawa kemaslahatan, ketertiban, serta kerukunan dalam kehidupan masyarakat. Kemungkinan untuk melakukan pendekatan kompromi dengan hukum adat bukan hanya terbatas pada pengambilan nilai-nilai hukum adat untuk diangkat dan dijadikan ketentuan hukum Islam. Pendekatan kompromistis itu meliputi juga memadukan pengembangan nilai-nilai hukum Islam yang telah ada nashnya dengan nilai-nilai hukum adat. Tujuannya agar ketentuan hukum Islam lebih dekat dengan kesadaran hidup masyarakat. Sikap dan langkah yang demikian dapat dinyatakan dalam suatu ungkapan: "*mengislamisasi hukum adat sekaligus berbarengan dengannya upaya mendekatkan hukum adat ke dalam Islam.*" (M. Yahya Harahap, 1993:92)

Apakah memang diperlukan perangkat hukum adat melengkapi susunan tata hukum Islam di bidang perkawinan, hibah, wasiat, dan warisan dalam kehidupan masyarakat Islam di Indonesia? Relatif sangat perlu. Atau barangkali sangat mutlak diperlukan. Alasannya, dalam kehidupan masyarakat Indonesia jauh sebelum kedatangan Islam telah hidup dan diterapkan hukum adat. Nilai-nilai normatifnya ditinjau dari segi filosofi dan sosiologis, rasa keadilan dan kemanusiaan maupun modernisasi dan paham globalisasi sangat relevan membina keutuhan, keseimbangan, kerukunan, serta ketertiban kehidupan manusia pada umumnya. Sedangkan hal itu tidak ditemukan nashnya dalam al-Quran dan Sunnah. Bahkan tidak dijumpai bandingannya dalam ajaran kitab-kitab fikih. Atau bandingannya dalam nash bersifat *a contrario* dengan hukum adat. (M. Yahya Harahap, 1993:92)

Contohnya, harta bersama dalam perkawinan, tidak dijumpai nashnya baik dalam al-Quran maupun Sunnah. Juga tidak dijumpai pembahsannya dalam kitab-kitab fikih klasik yang mana pun. Padahal lembaga harta bersama dalam perkawinan merupakan hukum adat yang hidup dalam kesadaran masyarakat. Lembaga itu sedemikian rupa nialinya, sehingga benar-benar menegakkan asas keseimbangan persamaan hak dan kedudukan serta kewajiban suami isteri dalam kehidupan rumah tangga. Sekiranya hal itu dicampakkan atas alasan tidak ada nashnya dalam al-Quran dan Sunnah, diperkirakan dapat merusak tatanan keseimbangan persamaan hak dan derajat suami isteri. Malahan akan mendatangkan mudharat dalam bentuk diskriminasi dalam berbagai bentuk. Kalau begitu tidak ada salahnya untuk mengangkat lembaga harta bersama tersebut ke dalam hukum Islam. Cara atau metodologi seperti ini dibenarkan oleh sumber *ishtishlah* dan *'uruf*. (M. Yahya Harahap : 48)

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami hukum adat di Indonesia menjadi sumber hukum, sehingga hukum Islam juga mengakomodirnya. Keberadaan KHI merupakan satu produk hukum Islam di Indonesia yang juga bersumber dari hukum adat. Oleh karena itu, kompromistis antara dua sisi hukum tersebut menjadi penting adanya, guna menselaraskan dan mengapresiasi kebiasaan (*'uruf*) yang sudah terjadi atau diperaktikkan di masyarakat. Lompatan dan progresifitas KHI dalam merespon hukum adat cukup diapresiasi, sehingga adat kebudayaan masyarakat mendapat porsi yang secukupnya dalam rangka menselaraskan hukum Islam dalam bentuk KHI. M. Yahya Harahap (1993:48) berpendapat bahwa yang penting untuk diperhatikan dalam pendekatan kompromistis antara hukum Islam dan hukum adat, hukum yang lahir dari perpaduan kompromistis itu harus berada dalam kerangka *mashlahah mursalah*. Sedangkan kemaslahatan manusia menurut kesepakatan para ulama sebagaimana yang dikemukakan Khallaf yang sifatnya selalu aktual dan tidak pernah berakhir.

Perlu ditegaskan, jangkauan pendekatan kompromistis tidak terbatas secara mutlak dengan hukum adat saja, tetapi meliputi pendekatan kompromistis atau adaptasi secara selektif dengan nilai-nilai hukum Barat. Dalam KHI mislanya, dapat ditemukan pengadaptasian nilai hukum yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata seperti yang diatur dalam pasal 95, yang memberi hak untuk menuntut perletakan sita material atas harta bersama di luar gugat cerai. Tujuannya agar tetap terjamin keutuhan harta bersama tanpa cerai apabila salah satu pihak pemboros atau penjudi dan sebagainya.

Ide kompromistis yang dijelaskan Yahya Harahap (1993:47) menjadi penting untuk dikembangkan bagi keberlangsungan hukum adat dan hukum Islam di Indonesia. Kedua sistem hukum inilah yang dianut dalam KHI yang berkaitan dengan wasiat wajibah yang diberikan kepada anak angkat dan ataupun orang tua angkat yang jumlahnya tidak melebihi ukuran wasiat yang biasanya yaitu sepertiga.

Pada waktu Yahya Harahap mengadakan penelitian untuk mengumpulkan data penyusunan KHI tidak seorang ulama pun yang dapat menerima penerapan status anak angkat menjadi ahli waris. Barangkali peristiwa Zaid bin Haritsah sangat mendalam terkesan dalam ingatan dan penghayatan para ulama. Bertitiktolak dari sikap para ulama tersebut, perumus KHI menyadari tidak perlu melangkah membelakangi ijma ulama. Karena itu, meskipun hukum adat menyamakan hak dan kedudukan anak angkat dengan status anak kandung KHI tidak mengadaptasi dan mengkompromikannya menjadi nilai hukum Islam. Hal itu dapat dibaca dalam pasal 171 huruf h yang menegaskan sebagai berikut; a. Status anak angkat hanya terbatas pada peralihan; 1. Pemeliharaan hidup sehari-hari. 2. Tanggung jawab biaya pendidikan. b. Keabsahan statusnya pun harus

berdasar keputusan Pengadilan. c. Dalam pasal 209 memberikan hak wasiat wajibah sepertiga kepada anak angkat.(M. Yahya Harahap :47)

C. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

- a. Penjelasan di atas memberikan pemahaman bahwa keberadaan wasiat wajibah dalam hukum keluarga Islam, sekaligus menurut hukum Islam Indonesia yang dituangkan dalam KHI menjadi satu hal yang cukup menarik dianalisis. Hal ini disebabkan ternyata dari sisi keilmuannya memang terjadi perdebatan akademik di kalangan ulama fikih. Perbedaan di kalangan ulama fikih tersebut dikesampingkan oleh ulama Indonesia dengan mengambil (mengakomodir) pendapat yang melegalkan wasiat wajibah dalam tataran pembagian harta peninggalan orang yang sama sekali tidak memiliki hubungan saling mewarisi.
- b. Wasiat wajibah menjadi solusi yang diberikan kepada pihak-pihak yang tidak memperoleh hak secara waris. KHI memberikan secara khusus wasiat wajibah ini kepada anak angkat atau orang tua angkat yang mempunyai peranan penting dalam sisi sosial. Keberadaan wasiat wajibah juga diadopsi negara-negara lainnya seperti Maroko, Mesir, Tunisia, Pakistan, Suriah dan tentunya Indonesia. Kendati dalam ketentuan yang berlaku tidak sama dalam penjelasan dan teknisnya. Dengan demikian, Indonesia tidak sendiri dalam menentukan bagian wasiat wajibah dalam tataran pemberian hak kepada orang yang sudah turut andil membantu orang lainnya.
- c. Wasiat wajibah yang dianut KHI merupakan asas kompromistis antara hukum Islam dengan hukum adat yang terjadi di kalangan masyarakat Indonesia. Kebiasaan mengangkat anak menjadi budaya yang tidak terhindarkan di masyarakat. Melihat kedudukan anak angkat ataupun orang tua angkat yang sama sekali tidak punya hak, sehingga Islam memberikan wasiat wajibah dengan ketentuan tetap tidak boleh melewati sepertiga.

2. Saran

- a. Pemerintah harus menjelaskan dan tegaskan Wasiat wajibah yang dianut KHI merupakan asas kompromistis di dalam peraturan perundang-undangan, khususnya untuk anak angkat.
- b. Pemerintah harus membuat peraturan perundang-undangan tentang tanggungjawab terhadap Status anak angkat.

Daftar Pustaka

Abu Bakar, Al-Yasa, *Wasiat Wajibah dan Anak angkat*, *Jurnal Hukum*, No. 29, Th VII, Jakarta: al-Hikam dan DITBINBAPERASLAM, 1996.

al-Khafif, Ali, *Ahkam al-Washiyah: Buhus Muqaranah Tadammnat Syarh Qanun al-Wasiyah Raqm 71/1646*, Arabiyah: Ma'had ad-Darasat, 1962.

Al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, juz II Beirut: Dar al-Fikr, 1999.

Coulson, N.J., *Succession in the Muslim Family Law*, Cambridge: The University Press, 1971.

Daud Ali, Muhammad, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, Jakarta: Rajawali Press, 1997.

- Fuad Abdul Baqi, Muhammad, *al-Lu'lu' Wa al-Marjan*, juz II, Dar al-Qahirah: al-Halaby, t.th.
- Habiburrahman, Polemik Pemberian Harta Waris Melalui Wasiat Kepada Anak Angkat, *Asy-Syari'ah Vol. 16, No. 2, Agustus 2014*, <http://Journal.uinsgd.ac.id>,
- Hanafi A., *Teologi Islam*, Jakarta : Pustaka Al-Husna. 1987.
- Harahap, M. Yahya, *Materi Kompilasi Hukum Islam, dalam Muhammad Mahfud MD, dkk (ed) Peradilan agama dan KHI dalam tata hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993.
- _____, *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, (penyunting: Cik Hasan Bisri)
- Herizal, *Artikel Hukum Keluarga "Wasiat Wajibah Dalam KHI dan Perspektif Fiqh"*, <http://kerinci.kemenag.go.id/2014/09/06/artikel-hukum-keluarga-wasiat-wajibah-dalam-khi-dan-perspektif-fiqh/>
- Idris, Taufiq, *Aliran-aliran Populer dalam Teologi Islam*, Surabaya: Bina Ilmu. 19-80.
- Ismail, *Wasiat Wajibah (Studi Komparatif Undang-Undang Wasiat Mesir No. 71/1946 dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia)*, Jakarta: Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1998.
- Jahar, Asep Saepudin dkk, *Hukum keluarga, Pidana & Ekonomi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1999.
- Laonso, Hamid, & Jamil, Muhammad, *Hukum Islam Alternatif Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Restu Ilahi, 2005.
- Mahfudh, Sahal, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LkiS Group, 2012.
- Mahmoud, Tahir, *Personal Law in Islamic Countries*, New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987.
- Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia Dari nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, Yogyakarta: LkiS, 2005.
- Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Marzuki Syuhada, Pendapat para Ulama Tentang Wasiat Wajibah dan Perkembangan di Beberapa Negara Muslim, Kamis 02 Januari 2014, *Makalah: Pendapat para ualam tentang wasiat wajibah dan perkembangan di beberapa negara muslim*.

Mustika, Dian, Wasiat Wajibah kepada Non-Muslim dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 51.K/AG/1999, *Innovatio*, Vol. X, No. 2, Juli-Desember 2011.

Ramdhani, Ria, Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam, *Lex et Societatis*, Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2015, [http:// online-journal.unja.ac.id](http://online-journal.unja.ac.id),

Rasyid, Roihan, *Pengganti Ahli Waris dan Wasiat Wajibah, Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, (penyunting: Cik Hasan Bisri), Ciputat: Logos, 1999.

Sâbiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dâr al-Fikr. 1991.

Shihab, Umar, *Kontekstualitas al-Quran Kajian Tematik Atas Ayat-ayat Hukum dalam al-Quran*, Jakarta: Penamadani, 2005.

Suratmaputra, Ahmad Munif, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013.

Zahrah, Abu, *Syarh Qanun al-Washiyah*, Qahirah: Dar al-Fikr al-Araby, 1978.